

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bekerja di luar negeri tentunya memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat di seluruh belahan dunia, seperti halnya oleh Warga Negara Indonesia. Salah satu negara tetangga Indonesia yang banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia ialah Malaysia. Malaysia merupakan negara yang menepati posisi ketiga sebagai negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia yang memiliki peluang pekerjaan dengan upah yang terbilang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang rutin mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri terlebih, Malaysia. Namun dapat disayangkan dalam proses penyaluran tenaga kerja dari Indonesia ini tidak sepenuhnya dilakukan melalui imigrasi resmi dan secara legal, melainkan masih banyaknya masyarakat yang menggunakan jalur tidak resmi/illegal dan hal ini tentunya berpengaruh mengenai status migran yang disandang oleh pekerja tersebut. Banyaknya tenaga kerja dari Indonesia yang menggunakan jalur illegal ini tentunya mempengaruhi jumlah persentase kasus Tenaga Kerja Indonesia illegal di Malaysia tersebut yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dalam hal ini tentunya tidak hanya Pemerintah Indonesia saja yang kewalahan dalam menangani kasus migran illegal tersebut namun, Pemerintah Malaysia juga ikut kewalahan dalam menentukan kebijakan-kebijakannya. Kebijakan yang banyak dilakukan oleh pemerintah Malaysia

dalam menangani kasus Tenaga Kerja Indonesia yang illegal ini dapat dikatakan sebagai kebijakan yang kontroversial, sebab kebijakan tersebut berupa tindakan pendeportasian dengan cara mengembalikan tenaga kerja illegal tersebut ke negara asalnya. Dengan adanya kebijakan pendeportasian tersebut tentunya pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa upaya untuk menunda adanya tindakan pendeportasian dengan melakukan hubungan diplomasi.

#### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap tenaga migran illegal Indonesia di Malaysia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia yang menjadi tenaga migran illegal Indonesia di Malaysia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan pengetahuan hukum internasional khususnya mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap pekerja migran illegal Indonesia di Malaysia.

## 2. Manfaat secara praktis

### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Pemerintah Indonesia dalam melakukan pencegahan terkait maraknya pekerja migran ilegal

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak menjadi pekerja migran ilegal.